

**ANALISIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS JASA REKLAME PADA  
PT. ODY LESTARI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : PUTRA BAYU KOESTOYO**  
**NPM : 1305170656**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : PUTRA BAYU KOESTOYO  
N P M : 1305170656  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
ATAS JASA REKLAME PADA PT. ODY LESTARI

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M.)

Pembimbing

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

  
(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : PUTRA BAYU KOESTOYO  
N.P.M : 1305170656  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS JASA REKLAME PADA PT. ODY  
LESTARI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

  
(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(HELWANURI, SE, MM, M.Si)

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRA BAYU KOESTOYO

NPM : 1305170656

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. ODY LESTARI.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018  
Saya yang menyatakan



PUTRA BAYU KOESTOYO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : PUTRA BAYU KOESTOYO  
N.P.M. : 1305170656  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
ATAS JASA REKLAME PADA PT. ODY LESTARI

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
05	Abstrak	g	
	Kata pengantar		
	Daftar Isi		
18	Bab IV pembahasan tidak sama dengan identifikasi masalah dan rumusan masalah		
	Daftar Muzakat Kodup		
03	Surat pernyataan	f	
	Resmipulan dan Saran		
14	Bab IV Pembahasan dan Analisa diperbaiki		
18	Bab V Resmipulan dan Saran	f	
03	Daftar pustaka diperbaiki lagi		
29/10	Acc Skripsi Selesai	g	
03	Meja Hijau		

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Medan, Maret 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

**PUTRA BAYU KOESTOYO, NPM. 1305170656. ANALISIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA REKLAME PADA PT. ODY LESTARI. Skripsi 2018**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang telah dipotong PPh Pasal 21 ; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan penggunaan harta dan jasa lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 141/PMK.03/2015. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang dipercayakan kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT. Ody Lestari telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 141/PMK.03/2015.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, interview dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan prosedur PPh Pasal 23 yang telah diterapkan pada PT. Ody Lestari belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan pemotongan yang dilakukan oleh klien jumlahnya masih belum tepat sesuai dengan tarif PPh 23 yaitu sebesar 2%. Masih ditemukan kesalahan jumlah PPh 23 yang disetorkan oleh klien. Hal ini akan berakibat kredit pajak bagi PT. Ody Lestari.

**Kata Kunci : Penerapan, PPh Pasal 23**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang di harapkan. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan Shalawat dan Salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan lanjutan dari proposal penelitian, dimana penelitian telah selesai dilakukan oleh penulis pada PT. Ody Lestari yaitu Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan (Reklame). Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Agar kiranya penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak lainnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Erwin Koestoyo dan Ibunda Seni Irawani yang telah memberikan curahan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara (UMSU).

3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Ibu Hj. Fitriani Saragih SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Bapak Novien Rialdy, SE, MM selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina saya sehingga tersusunnya Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
8. Seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
9. Pimpinan serta para Staff dan Pegawai PT. Ody Lestari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk memberikan izin untuk melaksanakan penelitian serta memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada Seluruh teman – teman stambuk 13 & 14 yang saya repotin dan saya kejar kejar untuk membantu skripsi saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis, baik dalam informasi, bantuan dan tenaga dalam hal penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat berguna dan



bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin

Medan, April 2018

Penulis

**PUTRA BAYU KOESTOYO**  
**NPM. 1305170656**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoritis .....	8
1. Konsep Dasar Pajak .....	8
2. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan .....	15
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	16
4. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	17
5. Objek dan Tarif PPh Pasal 23 .....	17
6. Dasar Pemotongan .....	20
7. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23 .....	21
8. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 .....	21
9. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23 .....	21

10. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	22
11. Cara Menghitung PPh Pasal 23 .....	22
12. Pengecualian Objek PPh Pasal 23 .....	22
13. Pengertian Reklame .....	24
14. Perlakuan PPh Pasal 23 atas Jasa Reklame .....	25
15. Dasar Hukum.....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Konseptual .....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Metode Pengumpulan Data .....	35
D. Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
B. Hasil Penelitian .....	46
C. Pembahasan .....	48
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Pemotongan PPh Pasal 23 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 4.1 Data Klien PT. Ody Lestari .....	45
Tabel 4.1 Data PPh Pasal 23 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan perlu memperhatikan masalah pembiayaan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung.

Optimalisasi penerimaan negara sangat penting dalam rangka menunjang pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 tahun 2009, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 menyatakan bahwa jasa lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah jasa pembuatan jasa sarana promosi film, iklan, poster, *photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho* dan folder.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk (suatu berupa barang menarik, sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan atau membelinya. Perkembangan teknologi yang juga diikuti oleh perkembangan pada jenis dan visual yang ditampilkan pada jenis dan visualnya yang ditampilkan oleh papan reklame, reklame bukan lagi hanya pengertian sederhana seperti spanduk dan sejenisnya. Namun perkembangan baik dalam ukuran maupun bentuk tampilan visualnya yang mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Jenis-jenis reklame diantaranya adalah *billboard*, baliho, spanduk, poster, plakat, *mobile*, *neon box*, *videotron*, dan *megatron*.

Jasa reklame adalah jasa dalam penyediaan ruang atau tempat untuk memberitahukan kepada khalayak ramai guna memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan.

Kegiatan jasa reklame ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai dari persyaratan izin peletakan titik reklame sampai dengan perencanaan dan penataan lokasi reklame. Biasanya sistem pembayaran atas jasa reklame setelah iklan atau reklame terpasang.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa *advertising* adalah PT. Ody Lestari. PT. Ody Lestari merupakan salah satu perusahaan *advertising* yang cukup besar di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Perusahaan ini memiliki jumlah klien yang besar dan relatif perusahaan-perusahaan ternama.



PT. Ody Lestari sebagai perusahaan penyedia jasa (jasa periklanan) memperoleh penghasilan atas penyerahan jasa tersebut. Penghasilan yang diterima terlebih dahulu telah dipotong oleh pemberi imbalan sebesar 2% dari NOP (Nilai Objek Pemotongan), yang kemudian atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut diterbitkan bukti pemotongan dan diberikan kepada PT. Ody Lestari. Berikut data pemotongan PPh Pasal 23 PT. Ody Lestari selama 5 (lima) tahun terakhir, yang nantinya akan menjadi acuan dalam penelitian ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Ody Lestari**  
**Data PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan**

<b>Tahun Buku</b>	<b>Jasa Iklan (menurut pembukuan)</b>	<b>PPh Psl 23 (berdasarkan bukti potong yang diterima)</b>	<b>Persentase PPh Pasal 23</b>
2012	Rp 7.696.160.300,-	Rp 153.923.206,-	2 %
2013	Rp 5.929.208.150,-	Rp 118.584.163,-	2 %
2014	Rp 7.790.212.500,-	Rp 155.736.286,-	1,999 %
2015	Rp 4.139.990.950,-	Rp 82.799.819,-	2 %
2016	Rp 12.377.524.200,-	Rp 247.175.919,-	1,997 %

Sumber : PT. Ody Lestari (data diolah)

Pada tabel disajikan tahun buku, jasa iklan (menurut pencatatan pembukuan), dan PPh Pasal 23 yang disajikan berdasarkan bukti potong yang diterima dari klien. Besaran jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang seharusnya dikenakan sebesar 2% dari jumlah jasa iklan atau Nilai Kontrak Jasa yang telah disepakati oleh klien dan perusahaan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015). Namun, pada kenyataannya bisa dilihat bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2016 terdapat ketidakcocokan antara PPh Pasal 23 dengan nilai jasa kontrak yang dicatat pada pembukuan PT. Ody Lestari. Selanjutnya, hal

ini perlu diadakan penelitian untuk mengetahui penyebabnya atas ketidaksesuaian tersebut, untuk dijadikan perbaikan nantinya.

PT. Ody Lestari sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa periklanan. Penghasilan yang diperoleh berasal dari nilai kontrak yang tertera pada perjanjian kerjasama dengan klien. Perubahan jumlah PPh Pasal 23 dari tahun 2012 – 2016 dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kontrak yang diperoleh selama setahun. Besaran kontrak menjadi Nilai Objek Pajak (NOP) yang dipotong dari penghasilan yang diterima. Pemotong PPh Pasal 23 adalah orang/badan usaha yang memberikan imbalan penghasilan atas jasa yang diserahkan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah dipotong wajib disetorkan oleh pemberi penghasilan (klien) ke Kas Negara. Dan perusahaan (PT. Ody Lestari) berhak atas bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut beserta Surat Setoran Pajak (SSP) atas pajak yang telah disetorkan oleh pemberi imbalan. Bukti pemotongan tersebut nantinya dapat digunakan pada saat pelaporan SPT Tahunan perusahaan.

Jasa periklanan yang diberikan oleh PT. Ody Lestari merupakan objek PPh Pasal 23 yang dikategorikan sebagai jasa lain-lain yang dikenakan tarif 2% (untuk klien yang memiliki NPWP) dan tarif 4% (untuk klien yang tidak mempunyai NPWP). Jasa periklanan (reklame) ditetapkan sebagai jasa lain-lain terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian : **“Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reklame pada PT. Ody Lestari”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Pelaksanaan PPh Pasal 23 tidak sesuai pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 141/PMK.03/2015 dimana jasa iklan sebagai jasa lainnya yang menjadi objek PPh Pasal 23.
2. Adanya sisa hasil pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 atas jasa iklan.
3. Terdapat perbedaan antara nilai jasa dengan PPh Pasal 23 pada PT. Ody Lestari

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah : dasar tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan atas Jasa Iklan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 141/PMK.03/2015

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Iklan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 141/PMK.03/2015?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penyerahan jasa reklame pada PT. Ody Lestari dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 141/PMK.03/2015.

### **E. Manfaat Penelitian**

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1) Bagi Perusahaan yang diteliti**

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dengan melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas seluruh transaksi atas penyerahan jasa reklame dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya dapat dihindari.

2) Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian, khususnya mengenai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

3) Bagi lingkungan akademis

Dapat menambah literatur mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Penyerahan Jasa Reklame.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya.

5) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan pajak di lapangan, agar Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya, apakah peraturan perpajakan yang berlaku mudah dilaksanakan atau malah sebaliknya peraturan tersebut sulit dilaksanakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan revisi atas peraturan tersebut. Disamping itu, informasi ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengembangan potensi perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan di lapangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Dasar Pajak**

###### **1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin.

Banyak definisi atau batasan pengertian pajak menurut pendapat beberapa ahli yang satu sama lain mempunyai tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya pada sudut pandang yang digunakan masing-masing pihak pada saat merumuskan pajak.

Menurut Prof. Dr. P.J. A Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung.

Menurut Thomas (2013:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Madiasmo (2011:12) menyebutkan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Mohammad Zain (2007:2) dalam bukunya *Manajemen Perpajakan* menyebutkan:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya”.

Pengertian Pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2013:2) mendefinisikan bahwa “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Selanjutnya Waluyo (2013 : 2) memberikan kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut menurut undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka pengertian pajak dapat disimpulkan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung yang ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.

## 1.2 Fungsi Pajak

Menurut Supramono (2010 : 6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (pengatur)

### 1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pengaturan berbagai jenis pajak



seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

## 2 Fungsi *Regulated* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Contoh :

- a. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras gunanya untuk mengurangi atau membatasi jumlah penggunaannya
- b. Tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dari luar negeri dengan tujuan untuk membatasi membanjirnya barang-barang luar negeri sehingga barang-barang dalam negeri laku dan produksinya meningkat.

### 1.3 Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

#### 1. Jenis pajak menurut golongannya

##### a. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada wajib pajak yang

menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lainnya.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh dari pajak tidak langsung, sebab yang menjadi wajib pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penjualannya, karena penjualannya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilimpahkan kepada pembelinya (pihak lain).

2. Jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Pajak yang didasarkan atas memperhatikan keadaan subjeknya. Wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif, karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh :

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

### 3 Jenis pajak menurut sifatnya

#### a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah dengan PP No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibedakan menjadi 2, yaitu :

- Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, serta Pajak Rokok

- Pajak Kabupaten / Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

#### **1.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut.

##### **a. Syarat Keadilan**

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

##### **b. Syarat Yuridis**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

##### **c. Syarat Ekonomis**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

##### **d. Syarat Finansial**

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara.

## **2. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan**

Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut.

### **2.1 Penghasilan**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

Sedangkan menurut Soemitro (2012:65), penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

### **2.2 Pajak Penghasilan**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2009:74), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

### **3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Menurut Madiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

#### **4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

#### **5. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
  1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti.
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
  1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
    - a) Jasa penilai (*appraisal*);
    - b) Jasa aktuaris;
    - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
    - d) Jasa perancang (*design*);



- e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas;
- g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p) Jasa *mixing* film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t) Jasa maklon;
- u) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- w) Jasa pengepakan;
- x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) Jasa pembasmian hama;
- z) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa) Jasa *catering* atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal.

## **6. Dasar Pemotongan**

Menurut Waluyo (2007 : 188-189) menjelaskan ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23, yaitu:

- a. Dari jumlah bruto dari penghasilan.
- b. Dari perkiraan penghasilan netto.

**7. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap oleh KPKN atau bendaharawan.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembyaran penghasilan oleh KPKN atau bendaharawan.
- c. Lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada rekan sebagai bukti pemotongan.

**8. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

- a. Lembar ke-2 bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat dalam satu bulan takwin dicatat pada formulir daftar pemotongan pajak (rangkap dua) oleh bendaharawan.
- b. Bendaharawan mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT masa PPh Pasal 23 rangkap dua dan dilampiri dengan bukti setoran.

**9. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23**

- a. PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwin dijumlahkan.
- b. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan takwin disetor ke bank perpepsi atau kantor pos dan giro katwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendaharawan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## **10. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

## **11. Cara Menghitung PPh Pasal 23**

- a. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen, Atas Penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto
- b. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premiun, Diskonto, dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang. Atas Penghasilan berupa bunga dikanakan pemotongan PPh pasal23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
- c. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, Dan Jasa Lain. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dan apabila ada NPWP dikenakan 2% dan / atau belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong 4%.

## **12. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - 2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
- g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## 1. Pengertian Reklame / Periklanan

Reklame atau iklan pastinya sudah sering kita lihat, entah itu di media massa seperti koran, majalah, televisi, radio, di jalan-jalan kota dan sebagainya. Reklame memberikan informasi kepada kita tentang suatu produk, baik barang maupun jasa. Reklame atau periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada iklan.

Tanpa iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual produknya, sedangkan disisi lain para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai produk dan jasa yang tersedia di pasar. Apabila hal itu terjadi maka industri perekonomian modern pasti akan lumpuh. Dan jika perusahaan ingin mempertahankan tingkat keuntungannya, maka ia harus melangsungkan kegiatan periklanan secara memadai dan terus-menerus.

Di Indonesia terdapat kecenderungan membedakan reklame dan iklan berdasarkan kategori penempatannya, sehingga reklame digunakan untuk menyebutkan media periklanan luar ruangan (*out door*), sedangkan iklan untuk menyebutkan media periklanan dalam ruangan (*in door*).

Namun jika ditinjau dari etimologinya, reklame dan iklan mempunyai makna yang setara. Iklan dalam bahasa Arab dari kata *I'lan* berarti pengumuman, dan reklame berarti seruan berulang-ulang, maka kedua istilah

tersebut terkait dengan media periklanan ini mengandung makna yang setara yaitu kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat atau khalayak sasaran pesan.

Menurut Suyanto (2007:143) mendefinisikan “Periklanan adalah penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat”.

Peranan periklanan dalam pemasaran suatu produk adalah untuk membangun kesadaran (*awareness*) terhadap keberadaan produk yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang produk yang ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut dan untuk membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.

## **2. Perlakuan PPh Pasal 23 atas Jasa Reklame**

Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan yang dimaksud.

Menindak lanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka dikeluarkanlah PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Melalui PMK tersebut dinyatakan bahwa jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho, dan folder merupakan obyek PPh Pasal 23. Tarif

pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan adalah sebesar 2% dari nilai bruto yang dibayarkan (tidak termasuk PPN), dan akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP.

## **15. Dasar Hukum**

1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
3. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

### **a. Objek PPh Pasal 23**

Objek PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dari pihak pembayar yang merupakan pemotong PPh Pasal 23.

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.



- Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi.
- Diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

### **Bunga Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23**

1. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) Huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008).
2. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-251/PMK.03/2008). (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) Huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008). Keterangan:
  - a. Penghasilan yang dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan/atau pemberian pinjaman (termasuk pembiayaan berbasis syariah) (Pasal 1 ayat (2) PMK-251/PMK.03/2008).
  - b. Badan Usaha yang dimaksud terdiri dari: (Pasal 1 ayat (3) PMK-251/PMK.03/2008).

- Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.
- Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

3. Bunga Deposito, Tabungan (yang didapatkan dari Bank), dan Diskonto SBI (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))
4. Bunga Obligasi (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))
5. Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi (WP OP) (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))

#### **b. Tarif**

1. 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final
2. Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif yang seharusnya Pasal 23 ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008)

### **c. Saat Terutang Atau Saat Pemotongan**

1. Saat Pemotongan: Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. (PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3))
2. Saat Terutang: Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). (Penjelasan PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3))

Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" (seperti: untuk bunga atau sewa) adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang merupakan perbandingan penelitian sekarang dan terdahulu :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Aulidya Bahar (2013)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Freight Forwarding</i> pada PT. Silkago Cabang Makassar	Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa Jasa <i>Freight Forwarding</i> harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari pembayarannya dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
2.	Rahmat Kurniawan (2013)	Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 pada PT. BIN (Persero) di Tahun 2012	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. BIN (Persero) belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakannya dikarenakan kurangnya ketelitian penyusun pajak sehingga mengalami keterlambatan penyetoran pajak.

3.	Nur R. Maya (2013)	Analisis Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Penyerahan Jasa Iklan di PT Citra Advertising	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 telah memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
4.	Nanang Sulaeman (2014)	Penerapan Pajak Penghasilan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Samarinda Central Plaza	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

### C. Kerangka Konseptual

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Ody Lestari wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai


PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Salah satunya adalah jasa Periklanan (usaha jasa reklame) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya produsen dan distributor dalam memasarkan produknya dengan bantuan jasa reklame agar produknya lebih dikenal masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 141/PMK.03/2015 jasa periklanan dikategorikan sebagai jasa lainnya yang tarif PPh Pasal 23 dikenakan dengan tarif 2% dari nilai jasa iklan (kontrak) yang telah disepakati dengan pihak pemberi jasa. Kemudian pihak pemberi jasa menerbitkan bukti potong atas PPh Pasal 23 yang dipungut dari PT. Ody Lestari. Oleh PT. Ody Lestari, bukti potong tersebut digunakan sebagai kredit pada SPT Tahunan.

Jumlah PPh Pasal 23 selama satu tahun buku harus bernilai 2% dari nilai jasa selama satu tahun. Maka dilakukan analisis atas hal tersebut guna menentukan apakah pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Ody Lestari telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Ody Lestari agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan penyerahan jasa periklanan, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut (Sugiyono, 2014:2) cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan *Advertising* PT.Ody Lestari yang beralamat di Jalan Selamat No. 40 Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara Indonesia. Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan menganalisisnya, peneliti membutuhkan waktu penelitian kurang lebih satu bulan, yakni dimulai dari bulan Maret tahun 2018.



**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jadwal Kegiatan	D e s				J a n				F e b				M a r				A p r			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	P r a R i s e t																				
2	Pengajuan Judul																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Penyelesaian Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Analisis Pengolahan Data																				
7	Bimbingan & Penyelesaian Penelitian																				
8	Sidang Skripsi																				

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, tepatnya pada perusahaan PT. Ody Lestari.
2. *Interview*, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
3. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metode ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, karya-karya ilmiah, serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

**D. Metode Analisis Data**

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

- a. Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
- b. Analisis komparatif (perbandingan), di mana analisis ini membandingkan pajak penghasilan atas jasa Reklame pada PT. Ody Lestari dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah PT. Ody Lestari**

Sebuah industri periklanan tetap akan memiliki daya tarik tersendiri dibanding industri lain. Seolah tak pernah lekang digerus dinamika perekonomian nasional yang pasang surut, industri ini justru menunjukkan kontribusi yang cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi negeri ini. Setiap tahun pertumbuhan belanja iklan nasional terus mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya setelah badai krisis ekonomi yang mengguncang Indonesia pada tahun 1998 yang lalu.

Lajunya peningkatan belanja iklan di Indonesia ini secara langsung juga memberikan gambaran betapa negeri kepulauan ini sesungguhnya merupakan pasar potensial bagi produk-produk lokal dan juga multi nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 235 juta jiwa, maka tidak heran jika angka ini merupakan target empuk kalangan produsen dalam mempromosikan produk-produk mereka. Dibalik potensi yang besar itulah . Ada sebuah kekuatan yang mampu menggerakkan pertumbuhan belanja iklan itu sendiri, yakni agency-agency periklanan nasional daerah.

Kebersihan gelaran Festival Advertising Phinastika di Surabaya tahun 2005 yang lalu memberikan sebuah pemikiran bahwa agensi daerah mulai menunjukkan ekstensinya terhadap laju pertumbuhan periklanan Nasional.

Walaupun perkembangan periklanan pada umumnya masih terpusat di Jawa dan Bali, tidak menutup kemungkinan “belanja iklan” akan terus merata di beberapa daerah lain karena mengingat karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dan tersebar di semua kepulauan, yang berkembangnya otonomi daerah, maka industri iklan lokal tersebut juga akan semakin mengalami kemajuan, karena mereka akan lebih peka terhadap kebutuhan kliennya. Ketimbang perusahaan nasional yang umumnya berbasis di Jakarta.

Menyikapi fenomena tersebut PT.ODY LESTARI yang lahir pada tahun 1999 sebagai salah satu perusahaan periklanan daerah yang berbasis di Sumatra Utara, tepatnya di kota Medan, merupakan perusahaan yang tumbuh dengan tekad kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi untuk memberikan ide, konsep dan aktualisasi dalam menjalin kerja sama dengan kliennya yang pada akhirnya secara tidak langsung memberikan nilai positif terhadap laju pertumbuhan periklanan nasional pada umumnya dan periklanan daerah pada khususnya.

Nama Perusahaan : PT.ODY LESTARI

SIUP : 105/02.13/PM/VII/2007

Alamat : Jl.Selamat No.40 A Simp.Limun – Medan

SITU : 2863/WAS/VI/2007

TDP : 02.12.151.11104

Bidang Usaha : -Periklanan

-Pengadaan Barang dan Jasa

TDR : No.537/vi/pp/2000

NPWP : 21.008.740.9-122.000

Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas

PPKP : PEM-CU.626./WPJ/KP/0070/2002

Tahun Pendirian : 1999

Akte notaris : PPPI AGT.SU-AA-03\_03-014 (31 Oktober 2002)  
Indina Nida Marbun,SH

BANK : -BNI  
-BCA

Pengesahan Menteri Kehakiman : C.157.HT.03.10-Th.2002

Tanggal : 18 Desember 1986

## **2. Visi dan Misi PT. Ody Lestari**

### **2.1 Visi PT. Ody Lestari**

Adapun yang menjadi visi dari PT. Ody Lestari adalah :

“Dengan didukung oleh tenaga-tenaga muda yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dalam penguasaan *indoor* maupun *outdoor* maka komitmen kami adalah memberikan pelayanan dan kerjasama yang baik kepada setiap klien”.


### **2.2 Misi PT. Ody Lestari**

Arahan secara garis besar untuk dapat mewujudkan visi perusahaan dituangkan dalam misi perusahaan, yaitu :

“Bekerja secara professional dalam menangani setiap pekerjaan. Semangat kebersamaan, kegigihan, kecepatan dan ketepatan didalam bekerja merupakan kekuatan utama kami”.

### **3. Struktur Organisasi PT. Ody Lestari**

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini struktur organisasi dari PT. Ody Lestari :



Gbr 4.1

Struktur Organisasi PT. Ody Lestari

Dari bagan struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa di dalam kegiatan operasionalnya PT. Ody Lestari telah terbagi menjadi beberapa divisi dimana pada masing-masing divisi memiliki kewajiban dan tanggung jawab berbeda, sehingga dengan adanya struktur organisasi yang telah dibentuk ini pembagian *job description* dari masing-masing divisi ditentukan oleh perusahaan sebagai berikut :

1. Direktur

- a. Memberi arahan kepada seluruh tim tentang kemana dan bagaimana perusahaan akan bergerak setiap tahun
- b. Memberikan strategi untuk mencapai visi dan misi yang direncanakan
- c. Memberikan solusi akhir terhadap semua permasalahan di perusahaan
- d. Melakukan control terhadap kinerja seluruh tim dalam perusahaan
- e. Menerima laporan dari manajer operasional terkait seluruh aktivitas dari tiap divisi dalam perusahaan
- f. Bertanggung jawab terhadap keuntungan atau kerugian yang terjadi di perusahaan

2. Manajer Operasional

- a. Membantu direktur dalam mengatur dan mengontrol kerja seluruh divisi dalam perusahaan
- b. Melakukan perhiungan RAB seluruh proyek dalam perusahaan
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja tim produksi (*workshop*)
- d. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan proses kerja seluruh tim produksi



- e. Memberikan laporan mingguan dan bulanan kepada direktur terkait seluruh aktivitas dari tiap divisi dalam perusahaan
3. Manajer Finance
    - a. Membantu dalam menjalankan proses administrasi dan pengarsipan seluruh database customer yang diperlukan
    - b. Membuat *confirmation order*, setelah mendapat konfirmasi penjualan dari tim marketing, serta melakukan *follow-up* penyelesaian administrasi yang diperlukan customer
    - c. Membuat laporan keuangan dan bertanggung jawab terhadap seluruh arus uang masuk dan keluar
    - d. Membuat laporan pajak
    - e. Melakukan *cost control* dan memberikan *advice* kepada direktur
  4. *Account director, Creative director, & FA director*
    - a. Berkoordinasi dengan manager operasional terkait seluruh proyek yang dijalankan perusahaan
    - b. Melakukan pengawasan dan control terhadap seluruh pekerja (*handyman*) dalam proyek
    - c. Melakukan tugas survey lokasi apabila dibutuhkan
    - d. Melakukan *update* berbagai harga material pokok
  5. *Visualizer*
    - a. Menjalankan proses desain materi visual yang dibutuhkan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan
  6. HRD & Legal

- a. Melakukan control terhadap kinerja dan attitude seluruh karyawan dalam perusahaan
- b. Membuat penilaian kinerja seluruh perusahaan tiap bulan, 6 bulan dan tiap tahun dan memberikan laporan kepada manajer operasional
- c. Membuat aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan motivasi dan semangat kerja seluruh karyawan, serta melakukan evaluasi terkait dampaknya bagi perusahaan
- d. Mengurus seluruh proses legalitas yang diperlukan, serta membuat berbagai surat kontrak kerjasama kepada pihak ketiga.

#### 4. Klien PT. Ody Lestari

PT. Ody Lestari dibangun atas kepercayaan klien kepada perusahaan. Kepercayaan klien merupakan modal utama dalam menjalankan perusahaan, khususnya dalam bidang periklanan. Kepercayaan klien dalam memberikan pekerjaan kepada perusahaan dalam pelayanan yang tepat waktu, dan kualitas dan memuaskan. Berikut yang merupakan daftar nama-nama klien PT. Ody Lestari :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Klien PT. ODY LESTARI**

No	Nama Klien
1	PT. Bentoel Internasional Investama
2	PT. Surya Medistrindo
3	PT. Gudang Garam, Tbk
4	PT. Telkomsel Selular
5	PT. Gelora Djaja
6	PT. Samsung Electronic
7	PT. Nestle Indofood

8	PT. Hansindo Setiapura
9	PT. Dirgantara Mitramahardi
10	PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
11	PT. Telkomsel Div Reg
12	PT. Lestari Putra Wirasejati
13	PT. Jaya Adhimedia
14	PT. Subur Aman
15	Bank Pembangunan Daerah (Bank SUMUT)
16	PT. Djarum
17	PT. Indosat, Tbk
18	PT. Hanjaya Mandala
19	CV. Era Kencana Art
20	PT. Bank OCBC NISP

## B. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian (riset) pada PT. Ody Lestari maka diperoleh analisis tentang pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Ody Lestari. Analisis dilakukan peneliti dengan menggunakan beberapa sumber data, diantaranya :

### 1. Bukti Potong PPh Pasal 23

Bukti potong merupakan bukti pemotongan atas penghasilan jasa iklan yang diterima oleh PT. Ody Lestari. Bukti potong tersebut dikeluarkan oleh pihak pemberi penghasilan. Bukti potong merupakan hak dari PT. Ody Lestari yang harus diberikan oleh klien. Bukti potong yang diterima oleh PT. Ody Lestari terkadang terlambat dari beberapa klien. Hal ini menyulitkan bagian pembukuan perusahaan untuk merekap PPh Pasal 23 tiap bulannya. Selain itu bukti potong yang diperoleh terkadang

jumlahnya tidak sesuai dengan NOP (Nilai Objek Pajak) berdasarkan nilai kontrak atas jasa iklan. Terdapat kesalahan-kesalahan pembulatan dalam perhitungan PPh Pasal 23.

2. Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Pasal 23

SSP merupakan bukti pendukung dari bukti potong yang dikeluarkan oleh pihak pemberi penghasilan atas jasa iklan. SSP merupakan bukti penyeteroran atas PPh Pasal 23 yang telah divalidasi oleh pihak bank penerima setoran pajak. Validasi dilakukan oleh pihak bank dengan diberikan NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).

3. SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)

SPT merupakan laporan tahunan atas kegiatan perusahaan yang merupakan landasan dalam penetapan PPh atas badan. Didalam SPT tersebut terdapat rincian mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa iklan. Rincian bukti pemotongan tersebut dijadikan kredit pajak bagi PT. Ody Lestari, sehingga jumlah PPh atas badan berkurang yang disetorkan setelah dikurangi dengan PPh Pasal 23 yang telah dipotong.

Ketiga sumber data diatas dikumpulkan oleh peneliti selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2012 s.d tahun 2017. Kemudian oleh peneliti data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Data PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan**

<b>Tahun Buku</b>	<b>Jasa Iklan (menurut pembukuan)</b>	<b>PPh Psl 23 (berdasarkan bukti potong yang diterima)</b>	<b>Persentase PPh Pasal 23</b>
2012	Rp 7.696.160.300,-	Rp 153.923.206,-	2 %
2013	Rp 5.929.208.150,-	Rp 118.584.163,-	2 %
2014	Rp 7.790.212.500,-	Rp 155.736.286,-	1,999 %
2015	Rp 4.139.990.950,-	Rp 82.799.819,-	2 %
2016	Rp 12.377.524.200,-	Rp 247.175.919,-	1,997 %

Sumber : PT. Ody Lestari (data diolah)

### C. Pembahasan

Setelah melakukan riset pada PT. Ody Lestari, maka hasil riset tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka dan dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif yang merupakan penjabaran berupa kalimat dan rumus dalam menghitung PPh Pasal 23. Dengan melakukan analisis deskriptif dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan untuk dapat diambil kesimpulan dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh perusahaan.

#### 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 141/PMK.03/2015 yang mengklasifikasikan jasa penyediaan ruang (*space*) untuk media periklanan

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai tentang Pajak Penghasilan pasal 23 mengenai jasa periklanan yang kemudian diatur kembali pada menggunakan rumus :

PPH 23 Terutang = Tarif PPh Pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)\*

**Untuk klien yang ber-NPWP**

PPH 23 Terutang = 2% x Nilai Kontrak Iklan

**Untuk klien yang tidak memiliki NPWP**

PPH 23 Terutang = 4% x Nilai Kontrak Iklan

Keterangan :

\*DPP yang dimaksud adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif 2% yang dikenakan atas jasa yang diserahkan terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan kesilapan atau kesalahan perhitungan dan kesalahan dalam pembulatan pajak dari besarnya nilai kontrak. Hal ini disebabkan kurang telitinya perusahaan klien dalam penghitungan PPh Pasal 23.

Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara catatan perusahaan dengan bukti potong yang diterima oleh perusahaan dari klien. Perbedaan tersebut harus dilakukan pembetulan atas kekeliruan tersebut, dan atas selisih kurang bayar tersebut harus dilakukan penyetoran kembali oleh klien.

## **2. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan 23 (PPh Pasal 23) atas Jasa Periklanan pada PT. Ody Lestari (2012 – 2016)**

Evaluasi dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan selanjutnya diolah yang telah disajikan pada tabel 4.1 yaitu dalam hasil penelitian diatas dan lebih terperinci terdapat

pada lampiran skripsi ini. Adapun hasil evaluasi dan analisis dari tabel diatas yaitu :

#### 1. Tahun Pajak 2012

Data diatas diolah berdasarkan catatan buku perusahaan dan bukti potong yang diterima perusahaan dari klien. Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat pada tahun 2012 nilai kontrak berdasarkan catatan pembukuan perusahaan sebesar Rp 7.696.160.300,- (pembukuan terlampir dengan SPT Tahun 2012) dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 153.923.206,- berdasarkan bukti potong (bukti potong terlampir). Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai kontrak. Hal ini sesuai dengan UU perpajakan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

#### 2. Tahun Pajak 2013

Dari Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai kontrak Rp 5.929.208.150,- (berdasarkan catatan perusahaan) dan bukti potong yang diterima atau dikumpulkan dari para klien berjumlah 118.584.163,- Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai kontrak. Hal ini sesuai dengan UU perpajakan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

### 3. Tahun Pajak 2014

Selanjutnya pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel terdapat selisih antara nilai kontrak dan PPh Pasal 23 yang dipotong. Berdasarkan tabel nilai kontrak Rp 7.790.212.500,- (berdasarkan catatan perusahaan) sementara bukti potong yang diterima atau dikumpulkan dari para klien hanya berjumlah Rp 155.736.286,- yang seharusnya Rp 155.804.250,- terdapat selisih sebesar Rp 67.964,-. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada kekeliruan yang dilakukan oleh salah satu klien (PT. NESTLE INDONESIA) dengan nilai kontrak Rp 13.592.800,- tariff yang digunakan hanya sebesar 1,5% hal tersebut yang menyebabkan sehingga terjadi selisih tersebut.

### 4. Tahun Pajak 2015

Sementara untuk tahun 2015 pada Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat pada tahun 2015 nilai kontrak berdasarkan catatan pembukuan perusahaan sebesar Rp 4.139.990.950,- (pembukuan terlampir dengan SPT Tahun 2015) dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 82.799.819,- berdasarkan bukti potong (bukti potong terlampir). Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai kontrak. Hal ini sesuai dengan UU perpajakan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 141/PMK.03/2015.



## 5. Tahun Pajak 2016

Pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel terdapat selisih antara nilai kontrak dan PPh Pasal 23 yang dipotong. Berdasarkan tabel nilai kontrak Rp 12.377.524.200,- (berdasarkan catatan perusahaan) sementara bukti potong yang diterima atau dikumpulkan dari para klien hanya berjumlah Rp 247.175.919,- yang seharusnya Rp 247.550.484,- terdapat selisih sebesar Rp 374.565,-. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada kekeliruan yang dilakukan oleh salah satu klien (PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR) dengan nilai kontrak Rp 74.913.000,- yang dilakukan menggunakan tariff 1,5% atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut sehingga terjadi selisih tersebut.

Semua data diatas dilengkapi dengan data yang bersumber dari PT. Ody Lestari dan dilampirkan pada bagian lampiran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

PT. Ody Lestari merupakan perusahaan yang penghasilannya atas pengerjaan jasa iklan yang diserahkan kepada klien. Atas jasa yang diserahkan kepada klien dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan tersebut dengan tarif 2%. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) pada PT. Ody Lestari, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak penghasilan atas jasa iklan adalah suatu pungutan resmi terhadap usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan untuk kegiatan penyediaan ruang untuk iklan.
2. Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan atas jasa iklan yang diperoleh dari klien. Tarif yang dikenakan sebesar 2% bagi klien yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk klien yang tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 4% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak).
3. Bukti potong dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas penyetoran PPh Pasal 23 merupakan hak PT. Ody Lestari untuk mendapatkannya dari pihak pemberi penghasilan. Bukti potong dan SSP tersebut akan dijadikan bukti pendukung untuk mengkreditkan (mengurangi) jumlah PPh Badan yang disetorkan oleh PT. Ody Lestari tiap tahunnya.

4. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Iklan yang diserahkan oleh PT. Ody Lestari belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 23 terdapat kekurangan penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh klien. Hal ini disebabkan karena ketidak telitian klien dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Hal ini terlihat pada tahun pajak 2014 dan 2016, dimana tariff pemotongan atas PPh Pasal 23 seharusnya 2%. Namun, terdapat pemotongan PPh Pasal 23 hanya sebesar 1,5% sehingga timbulnya selisih.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. PT. Ody Lestari hendaknya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 untuk kegiatan penyediaan jasa untuk ruang iklan yang diserahkan.
2. PT. Ody Lestari hendaknya melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang diserahkan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perpajakan dan kemudian diatur lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Republik Indonesia PMK Nomor 141/PMK.03/2015 yang mengatur bahwa jenis jasa lain termasuk didalamnya adalah jasa penyediaan ruang untuk media iklan, yang sering disebut jasa periklanan. Dan atas jasa tersebut dikenakan tariff

2% bagi klien yang memiliki NPWP dan tariff 4% bagi klien yang tidak mempunyai NPWP.

3. Diharapkan PT. Ody Lestari langsung meminta bukti potong dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Pasal 23 yang dipotong atas penghasilan yang diterima, agar terhindar dari kesalahan atau kesilapan dalam penyetoran PPh Pasal 23.
4. PT. Ody Lestari dengan klien hendaknya bekerjasama secara kooperatif tentang pemotongan PPh Pasal 23. Dan sebaiknya PT. Ody Lestari langsung meminta bukti potong dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Pasal 23 yang dipotong atas penghasilan yang diterima, agar terhindar dari kesalahan atau kesilapan dalam penyetoran PPh Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulidya Bahar “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Silkago Cabang Makassar”. Diakses tanggal 10 Desember 2017 dari <http://eprints.mdc.ac.id>.
- Gunadi. 2013. *Ketentuan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, Tentang Jasa-Jasa Lain yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Nanang Sulaeman “Penerapan Pajak Penghasilan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Samarinda Central Plaza” Diakses tanggal 10 Desember 2017 dari <http://eprints.mdc.ac.id>.
- Nur R. Maya “Analisis Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Penyerahan Jasa Iklan di PT Citra Advertising” Diakses tanggal 10 Desember 2017 dari <http://eprints.mdc.ac.id>.
- PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah dengan PP No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah nomor 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK-251/PMK.03/2008) tentang pengecualian bunga yang tidak dikenakan PPh Pasal 23.
- Rahmat Kurniawan “Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 pada PT. BIN (Persero)”. Diakses tanggal 10 Desember 2017 dari <http://repository.unhas.ac.id>
- Rochmat Soemitro. 2012. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Edisi 15* Bandung: Alfabeta.
- Supramono dan Damayanti, T.W. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan, Konsep, Teori dan isu*, Kencana.Jakarta
- Thomas Sumarsan. 2013. *Pengertian Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta: Indeks.
- Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2013. *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku I Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.